



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 61/PL.02-Kpt/1705/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam situasi terkini Penyebaran wabah penyakit yang disebabkan *Corona Virus Disease Covid-19* sebagai Bencana Nasional yang terkait terhadap perpanjangan status darurat bencana wabah penyakit di Indonesia secara khusus di Kabupaten Seluma;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020 serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dalam wailayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta sebagai langkah-langkah meminimalisir penyebaran wabah penyakit Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015...

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Seluma Nomor : 142-SE-B2-Tahun 2020 tentang Antispasi Kondisi Terkini dan Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

3. Surat...

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 384/PL.02-SD/17/Prov/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 Perihal Penundaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 39/PL.01-BA/1705/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020;
 2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang terdiri dari :
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma dari KPU kabupaten Seluma kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d 2 April 2020;
 - b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasang Calon diterima oleh PPS : 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan : 16 April 2020 s.d 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi Dukungan ditingkat Kabupaten/Kota 23 April 2020 s.d 24 April 2020;
 - e. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten : 25 April 2020 s.d 26 April 2020;
 - f. Pemberitahuan...

- f. Pemberitahuan hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : 27 April 2020 s.d 28 April 2020;
 - g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten : 29 April 2020 s.d 1 Mei 2020;
 - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan 29 April 2020 s.d 2 Mei 2020;
 - i. Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukung Perbaikan : 1 Mei 2020 s.d 9 Mei 2020;
 - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi Kepada KPU Kabupaten : 10 Mei 2020 s.d 12 Mei 2020 s.d 12 Mei 2020;
 - k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada PPS : 13 Mei 2020 s.d 15 Mei 2020;
 - l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan : 13 Mei 2020 s.d 21 Mei 2020;
 - m. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan : 22 Mei 2020 s.d 24 Mei 2020;
 - n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten : 25 Mei 2020 s.d 26 Mei 2020;
 - o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi : 27 Mei 2020 s.d 28 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020;
 4. Pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal, 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Hukum,
Kusdiarto

